

# ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUMN BERDASARKAN ASPEK KEUANGAN PADA PT PLN (PERSERO)

Yosi Safitri<sup>1</sup>, Nofrianty<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau, <sup>2</sup>Universitas Pasir Pengaraian

E-mail:yosisafitri045@gmail.com

## ABSTRACT

This study aims to analyze the development of indicators for evaluating the health and financial health of PT PLN (Persero). Information on the soundness of a company is very important, so it is needed in maintaining the company's existence in competing with other companies, especially those engaged in the same sector. This also happened to BUMN companies as evidenced by the issuance of the Minister of BUMN Decree No: KEP-100/MBU/2002. In this study, researchers used eight indicators, namely ROE, ROI, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Periods, Inventory Turnover, TATO and Ratio of Total Equity to Total Assets.

Based on the results of the research that has been carried out, PT PLN (Persero) obtained a health level, namely B (Unhealthy) based on the financial aspect during 2018-2020 obtaining the title of unhealthy (B) with an interval of  $30 < TS \leq 40$ . In 2018, PT PLN (Persero) Tbk received an unhealthy predicate (B) with a total score of 37. In 2018, the health level experienced an increase but received an unhealthy predicate (B) with a total score of 38. Then in 2020 PT PLN Indonesia (Persero) received the predicate unhealthy (B) with a total score of 36.

**Keywords: Assessment, BUMN Health, Financial Aspects**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan indikator penilaian kesehatan dan kondisi kesehatan keuangan PT PLN (Persero). Informasi tingkat kesehatan perusahaan merupakan hal yang sangat penting sehingga diperlukan dalam menjaga eksistensi perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan yang lainnya khususnya yang bergerak di sektor yang sama. Hal ini pun terjadi pada perusahaan BUMN yang dibuktikan dengan keluarnya keputusan menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan delapan indikator yaitu ROE, ROI, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Periods, Perputaran Persediaan, TATO dan Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Assets.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka PT PLN (Persero) memperoleh tingkat kesehatan yaitu B (Kurang Sehat) berdasarkan aspek keuangan selama tahun 2018-2020 memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan interval  $30 < TS \leq 40$ . Pada tahun 2018, PT PLN (Persero) Tbk memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor 37. Pada tahun 2018, tingkat kesehatan mengalami kenaikan tetap memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor 38. Kemudian pada tahun 2020 PT PLN Indonesia (Persero) memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor 36.

**Keywords: Penilaian, Kesehatan BUMN, Aspek Keuangan**

## **Pendahuluan**

Perekonomian Indonesia saat ini sangat bergantung pada beberapa sumber yaitu dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu penerimaan bukan pajak adalah bagian laba dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Definisi BUMN Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. BUMN dapat juga bisa berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN.

BUMN menjadi aset penting bagi negara Indonesia, karena penghasilan dari bisnis ini akan masuk kedalam kas negara dan digunakan untuk membayar utang negara, membayar administrasi, dan kelengkapan ketika melakukan ekspor dan impor atau kerja sama internasional dengan negara lain (Dina, 2017). Peningkatan upaya tersebut menjadikan beberapa BUMN berhasil operasi usahanya atau laba, namun tidak sedikit yang merugi dan bahkan tutup karena kondisi keuangan yang tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Penilaian tingkat kesehatan akan digolongkan pada tingkat sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Pada surat keputusan Menteri tersebut terbagi atas penilaian kesehatan pada perusahaan BUMN Infrastruktur dan BUMN Non Infrastruktur.

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) merupakan BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas yang bidang usahanya meliputi penyediaan listrik untuk seluruh wilayah Indonesia. PT PLN harus mengakui aset dan liabilitas sewa pembiayaan atas perjanjian sewa penyediaan listrik tersebut. Perubahan pengakuan tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan PT PLN pada aspek keuangan yang ditentukan oleh Keputusan Menteri BUMN No: KEP100/MBU 2012 khusus untuk BUMN Infrastruktur.

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo, berdasarkan rasio antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Pada akhir tahun 2020 rasio lancar PLN sebesar 64,92%, turun dari posisi 95,02% pada tahun 2019. Penurunan rasio lancar karena aset lancar Perusahaan per akhir tahun 2020 turun 35,8% sementara liabilitas lancar hanya turun 6,1%. Di sisi lain, rasio kas pada tahun 2020 meningkat dari 29,46% pada tahun 2019 menjadi 36,82%. Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai kas dan setara kas sebesar 17,5% dari posisi tahun 2019 sedangkan kewajiban lancar turun 6,1% sehingga tingkat likuiditas Perusahaan meningkat.

Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen., dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam teori agency ada dua pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen (Halim dan Abdullah, 2006)

Teori keagenan juga bisa diterapkan pada entitas sektor publik antara pemerintah dengan BUMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan bahwa BUMN berperan dalam agen pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik (Asmara. 2016). Pemerintah sebagai prinsipal memberikan kewenangan tugas kepada BUMN untuk menjalankan pembangunan guna mencapai target dan tujuan pemerintah. Hubungan

masalah keagenan antara pemerintah dengan BUMN akan terjadi jika target yang direncanakan pemerintah tidak tercapai sedangkan agen juga mempunyai kepentingan untuk mengejar keuntungan.

Definisi BUMN menurut Undang-undang No 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. BUMN dapat juga berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN.

Menurut Kotane & Kuzmina-Merlino (2012), evaluasi kinerja keuangan memiliki peran penting dalam membuat keputusan manajerial keuangan, karena membantu menilai risiko dan potensi manfaat perencanaan perspektif kinerja perusahaan. Khamidah & Afandi (2012), mengatakan bahwa pengukuran kinerja perusahaan merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh perusahaan guna mengetahui prestasi keuntungan yang dicapainya melalui indikator-indikator pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menentukan langkah-langkah yang efektif agar visi misi perusahaan terutama capaian prestasi dan posisi keuangan perusahaan memiliki daya saing yang kuat. Sistem penilaian kinerja juga dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing (Iswahyudi et al., 2016).

Menurut Tulis, et al., (2011) dalam Malik & Handono (2019), tujuan menganalisis kinerja perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, manajemen, rencana dan strategi, serta lingkungan bisnis perusahaan. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Pattanggau & Rahim (2016), bahwa analisis laporan keuangan dapat membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan eliminasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Infrastruktur Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP - 100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, aspek penilaian kinerja BUMN terbagi menjadi Aspek Keuangan, aspek operasional dan aspek administratif. Penelitian ini hanya melakukan kajian atas aspek keuangan saja sebagai bahan untuk menilai kinerja BUMN yaitu meliputi:

Teknik analisis untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan keuangan PT PLN (Persero) menggunakan pedoman yang bersumber dari Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Hal ini disebabkan karena PT PLN (Persero) sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN Non Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002 antara lain yakni:

1. Total bobot. Total bobot untuk BUMN Infra struktur (Infra) sebesar 50, sedangkan total bobot BUMN Non Infra Struktur (Non Infra) sebesar 70.
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya. Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bobot penilaian aspek keuangan

No	Indikator	bobot infra
1	Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15
2	Imbalan investasi (ROI)	10
3	Rasio kas	3
4	Rasio lancar	4
5	<i>Collection Periods</i>	4
6	Perputaran Persediaan	4
7	Perputaran total asset	4
8	Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6
TOTAL		50

### Metode Penilaian

Adapun metode penilaian menurut Keputusan Menteri BUMN No : KEP 100/MBU/2002.

#### 1. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2. Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	Skor
15 < ROE	15
13 < ROE ≤ 15	13,5
11 < ROE ≤ 13	12
9 < ROE ≤ 11	10,5
7,9 < ROE ≤ 9	9
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5
5,3 < ROE ≤ 6,6	6
4 < ROE ≤ 5,3	5
2,5 < ROE ≤ 4	4
1 < ROE ≤ 2,5	3
0 < ROE ≤ 1	1,5
ROE < 0	1

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP=100/MBU/2002

#### 2. Imbalan Investasi (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} - \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Tabel 3. Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	Skor
18 < ROI	10
15 < ROI ≤ 18	9
13 < ROI ≤ 15	8
12 < ROI ≤ 13	7
10,5 < ROI ≤ 12	6
9 < ROI ≤ 10,5	5
7 < ROI ≤ 9	4
5 < ROI ≤ 7	3,5
3 < ROI ≤ 5	3
1 < ROI ≤ 3	2,5
0 < ROI ≤ 1	2
ROI < 0	0

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100/MBU/2002

### 3. Rasio Kas

Tabel 4. Daftar Skor Penilaian Cash Ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor
x ≥ 35	3
25 ≤ x < 35	2,5
15 ≤ x < 25	2
10 ≤ x < 15	1,5
5 ≤ x < 10	1
0 ≤ x < 5	0

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100/MBU/2002

### 4. Rasio Lancar

Tabel 5. Daftar Skor Penilaian Current Ratio

Current Ratio = X (%)	Skor
125 ≤ x	3
110 ≤ x < 125	2,5
100 ≤ x < 110	2
95 ≤ x < 100	1,5
90 ≤ x < 95	1
x < 90	0

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100/MBU/2002

### 5. Collection Periods (CP)

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ Hari}$$

Tabel 6. Daftar Skor Penilaian Collection Periods

CP = C (Hari)	Perbaikan = X (Hari)	Skor
x ≤ 60	x > 35	4
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4
300 < x	0 < x ≤ 1	0

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100/MBU/2002

6. Perputaran Persediaan (PP)

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ Hari}$$

Tabel 7. Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

PP = x (Hari)	Perbaikan (Hari)	Skor
x ≤ 60	35 < x	4
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4
300 < x	0 < x ≤ 1	0

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100/MBU/2002

7. Perputaran Total Asset (TATO)

$$TMS \text{ Terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 9. Daftar Skor Penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

TMS thd TA (%) = X	Skor
x < 0	0

$0 \leq x < 10$	2
$10 \leq x < 20$	3
$20 \leq x < 30$	4
$30 \leq x < 40$	6
$40 \leq x < 50$	5,5
$50 \leq x < 60$	5
$60 \leq x < 70$	4,5
$70 \leq x < 80$	4,25
$80 \leq x < 90$	4
$90 \leq x < 100$	3,5

Sumber : Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP 100/MBU/2002

### **Penggolongan Penilaian Tingkat kesehatan BUMN**

Berdasarkan keputusan menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002, Penilaian tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi : 1. SEHAT, yang terdiri dari : AAA apabila total ( TS ) lebih besar dari 95 AA apabila  $80 < TS \leq 95$  A apabila  $65 < TS \leq 80$  2. KURANG SEHAT, yang terdiri dari : BBB apabila  $50 < TS \leq 65$  BB apabila  $40 < TS \leq 50$  B apabila  $30 < TS \leq 40$  3. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : CCC apabila  $20 < TS \leq 30$  CC apabila  $10 < TS \leq 20$  C apabila  $TS \leq 10$

Menurut Sutrisno (2007) dalam Bahara et al. (2015), untuk menilai tingkat kesehatan keuangan maka bobot dari hasil penilaian aspek keuangan dibuat ekuivalennya agar dapat diperoleh hasil akhir kategori kesehatan BUMN. Bobot dari hasil penilaian aspek keuangan akan dikalikan dengan 50%. Hal ini disebabkan karena penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menilai pada aspek keuangan, tidak melakukan penilaian terhadap aspek operasional dan aspek administrasi.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini mengambil judul “analisis penilaian tingkat kesehatan bumn berdasarkan aspek keuangan pada pt pln (persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.

### **Metodologi**

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Nazir (2003) dalam Iswahyudi et al., (2016), penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Rancangan kegiatan yang dilakukan dimulai dengan melakukan identifikasi permasalahan (pencarian informasi baik empirik, teoritis maupun hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat), dilanjutkan dengan penentuan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian menentukan teknik pengumpulan data dan teknik analisis, pengumpulan dan analisis data, dan terakhir kesimpulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan studi dokumentasi. Menurut Indrawan dan Yaniawati (2017), studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan PT PLN (Persero)

tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 yang tersedia di dalam website PT PLN (Persero) yakni [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id). Hal ini bertujuan untuk melihat trend kesehatan keuangan di PT PLN (Persero) yang bersumber dari laporan keuangan yang ada di dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Nasution & Sari (2016), berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dapat memberikan gambaran terhadap finansial perusahaan serta memberikan informasi tentang kondisi kesehatan keuangan perusahaan.

## Hasil dan Pembahasan

Penilaian tingkat kesehatan pada PT PLN (Persero) Tbk hanya dilakukan terhadap aspek keuangan dengan menggunakan delapan indikator yaitu imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi (ROI), rasio kas, rasio lancar, *collection periods*, perputaran persediaan, perputaran total asset, dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva. Sebagai pedomannya, peneliti menggunakan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Berikut hasil perhitungan yang dilakukan pada PT PLN Indonesia (Persero) Tbk selama tahun 2018-2020.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Indikator Aspek Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.

Indikator Penilaian	2018		2019		2020	
	HASIL	SKOR	HASIL	SKOR	HASIL	SKOR
<i>Return on Equity (%)</i>	1,25	3	0,47	1,5	0,64	1,5
<i>Return on Investment (%)</i>	0,78	2	0,27	2	0,38	2
<i>Cash Ratio (%)</i>	21,86	2	29,46	2,5	36,82	3
<i>Current Ratio (%)</i>	71,83	0	95,02	1,5	64,92	0
<i>Collection Periods (Hari)</i>	32,05	3,5	32,35	3,5	30,85	3,5
<i>Inventory Turn Over (Hari)</i>	22	4	18,25	4	14,6	4
<i>Total Asset Turn Over (%)</i>	1,688	2	1,497	2	1,468	2
<i>Ratio of Equity to Total Assets (%)</i>	0,69	2	0,66	2	0,67	2
Total	18,5		19		18	

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa total skor mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke 2019 dan penurunan pada tahun 2019 ke 2020. Hal ini terjadi karena rasio lancar dan rasio kas mengalami kenaikan dan penurunan sehingga berpengaruh pada skor yang diperhitungkan. Total skor yang diperoleh selanjutnya dikalikan dengan 100, kemudian dibagi dengan total bobot aspek keuangan untuk BUMN Infrastruktur yaitu 50. Hal ini dilakukan agar diperoleh hasil akhir penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan aspek keuangan.

Berikut hasil akhir penilaian tingkat kesehatan PT PLN (Persero) Tbk berdasarkan aspek keuangan pada tahun 2018-2020.

Tabel 12. Penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) Tbk Berdasarkan Aspek Keuangan Tahun 2018-2020

<b>Tahun</b>	<b>Total Skor</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Predikat</b>
2018	37	$30 < TS \leq 40$	B	Kurang Sehat
2019	38	$30 < TS \leq 40$	B	Kurang Sehat
2020	36	$30 < TS \leq 40$	B	Kurang Sehat

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan dari aspek keuangan PT PLN (Persero) Tbk tahun 2018-2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 memperoleh predikat kurang sehat kategori B yang sama setiap tahunnya. Pada tahun 2018, PT PLN (Persero) Tbk memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor 37. Pada tahun 2019, tingkat kesehatan tetap memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor yang meningkat yaitu 38. Kemudian pada tahun 2020, PT PLN (Persero) memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor menurun yaitu 36. Perubahan pada total skor dari delapan indikator aspek keuangan mempengaruhi perolehan kategori tingkat kesehatan perusahaan, sehingga pada tahun 2018-2020 PT PLN (Persero) Tbk memperoleh predikat kurang sehat dengan kategori B di interval nilai  $30 < TS \leq 40$ . Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan dari nilai rasio tiap tahunnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data menunjukkan data bahwa tingkat kesehatan PT PLN (Persero) Tbk berdasarkan aspek keuangan selama tahun 2018-2020 memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan interval  $30 < TS \leq 40$ . Pada tahun 2018, PT PLN Indonesia (Persero) Tbk memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor 37. Pada tahun 2019, tingkat kesehatan mengalami kenaikan tetap memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor 38. Kemudian pada tahun 2020 PT PLN Indonesia (Persero) memperoleh predikat kurang sehat (B) dengan total skor 36.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Usaha Milik Negara, diakses 19 Oktober 2022, <http://www.bumn.go.id>.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan. Kamir. (2015).

Laporan Keuangan PT. POS (Persero) <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2022/08/laporan-tahunan-2020.pdf>

Muhammad Anisa (2020) Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bumn Berdasarkan Aspek Keuangan Pada Pt Telkom Indonesia (Persero) *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2 Mei 2022

Prajanto Agung & Ririh D P (2018), masalah keagenan dan kepemilikan pemerintah sertadampak keuangan negara atas implementasi isak 8(studi kasus pt. pln persero), *Simposium Nasional Keuangan Negara*.

SK menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 (2002), Penilaian Tingkat Kesehatan

Somadi (2020), Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Pt Pos Indonesia (Persero) *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Negara, Diakses 19 Oktober 2022, [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/ UU\\_2003\\_19.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/ UU_2003_19.pdf).